



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jogugu Zakaria No. Telp (0462) 21184, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KOTA/KABUPATEN

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

KAJIAN LINGKUNGAN REKONSTRUKSI JALAN
TINAKIN DARAT - MATO

LOKASI :

KEC. BOKAN KEPULAUAN

SUMBER DANA :

DANA BAGI HASIL (DBH)

**TAHUN ANGGARAN
2024**

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan dan segala bentuk aktivitas dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya.

Setiap kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya, bagi usaha/kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha/kegiatan tersebut.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang-bidang pekerjaan umum, termasuk sarana dan prasarana pesisir. Untuk menjalankan fungsi dan wewenang tersebut maka dinas perlu menyiapkan dokumen lingkungan berkaitan dengan kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

- a. Memberikan perlindungan pada lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.
- b. Membantu meningkatkan upaya pengendalian usaha kegiatan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan hidup.
- c. Mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan serta komponen-komponen lingkungan hidup yang diperkirakan akan terkena dampak kegiatan.
- d. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan serta memberikan masukan tentang hal yang perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi/ meminimalisir mengenai dampak yang mungkin terjadi.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Dokumen UKL-UPL ini adalah untuk memperoleh dokumen lingkungan yang akan digunakan sebagai acuan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan pembangunan selanjutnya.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan ini :

- a. Mendapatkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- b. Membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dari rencana usaha/ kegiatan yang dilakukan.

4. LOKASI KEGIATAN

Kecamatan : Kecamatan Banggai
Kabupaten : Banggai Laut

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan pekerjaan belanja jasa kerjasama pihak ketiga/jasa konsultan **Kajian Lingkungan Rekonstruksi Jalan Tinakin Darat - Mato** berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun pagu anggaran pada perencanaan tersebut adalah **Rp. 100.000.000,-** dan biaya tersebut sudah termasuk pajak.

6. NAMA DAN ORGANISASI PPK

Nama PPK : **ZAINAL TATADENG, ST**
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

7. DATA DASAR

Data dasar yang digunakan dalam kegiatan ini yakni:

- a. Data RTRW/ RDTR Kabupaten Banggai Laut
- b. Data Kawasan Lindung/ Kawasan Konservasi

8. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

9. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang dilakukan oleh konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder seperti, data kegiatan pembangunan fisik yang akan dilakukan, data rona awal lingkungan, komponen fisika kimia, komponen biologi dan komponen sosial masyarakat. Data-data dapat diperoleh melalui survei langsung maupun menggunakan data sekunder dari sumber yang valid.
- b. Melakukan analisa prakiraan terhadap dampak lingkungan yang akan timbul akibat kegiatan termasuk komponen kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan sumber dampak, jenis dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
- c. Menyusun rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada tahapan pra konstruksi maupaun pada tahapan konstruksi.
- b. Menyusun laporan-laporan terkait kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

10. KELUARAN

Adapun keluaran yang diserahkan kepada pengguna jasa adalah sebagai berikut:

- a. **Laporan Pendahuluan**, paling tidak berisikan:
 - Latar Belakang Kegiatan
 - Tujuan dan Manfaat
 - Gambaran Umum Wilayah Pelaksanaan Kegiatan
 - Metodologi dan pendekatan studi yang dipakai
 - Informasi Awal Rencana Usaha/ Kegiatan
 - Penutup

- b. **Laporan Antara**, merupakan penyempurnaan dari laporan pendahuluan dengan menambahkan item laporan yang memuat tentang:
- Deskripsi Rencana Usaha/ Kegiatan
 - Tinjauan Tata Ruang
 - Tinjauan Kawasan Konservasi
 - Rona Awal Lingkungan
 - Tahapan Pengambilan Data
- c. **Laporan Akhir**, merupakan penyempurnaan dari laporan antar dengan menambahkan item laporan yang memuat tentang:
- Matriks UKL-UPL
 - Hasil Uji Lab dan Data Pendukung
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan UKL-UPL
 - Rekomendasi Kesesuaian Ruang
 - Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Laporan ini merupakan produk akhir yang akan dibahas dalam pertemuan dengan pengguna jasa dengan isi uraian pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga selesai sesuai dengan tahapan kegiatan dan disertai dengan dokumentasi pelaksanaan. Laporan akhir diserahkan pada akhir masa kontrak dan digunakan sebagai dasar pembayaran terakhir prestasi pekerjaan.

i. Soft Copy

Soft Copy merupakan salinan file-file hasil kegiatan yang di kelola baik dalam bentuk PDF/Excel yang sudah di sepakati maupun data asli dengan mengoperasikan media komputer yang mana data tersebut simpan dalam pada suatu Flash Disk atau media penyimpanan lainnya.

11. FASILITAS DARI PPK

PPK akan dibantu tim yang mendampingi konsultan pada tahap survei maupun pembahasan hasil kerja konsultan dalam setiap tahapannya.

12. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTAN

Peralatan dan perlengkapan yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Kebutuhan peralatan dapat dibagi atas dua

bagian yaitu peralatan lapangan dan peralatan studio, sebagai berikut:

- a. Peralatan dan Perlengkapan Lapangan
 - 1) Alat ukur lingkungan terdiri dari Alat ukur kualitas udara, alat ukur kebisingan dan alat ukur suhu.
 - 2) Alat ukur topografi seperti Total Station (TS) atau *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dengan akurasi millimeter.
 - 3) *Global Positioning System* (GPS) tipe hand held yang dapat melakukan *tracking* dan *marking* posisi dengan ketelitian sub meter.
- b. Peralatan Kantor/Studio
 - 1) Komputer/ Laptop Workstation dengan spesifikasi prosesor core i7/setara dengan kartu grafis diskrit yang mampu mengoprasikan aplikasi keteknikan.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

1. Lingkup Kewenangan
Lingkup kewenangan bagi Konsultan adalah pelaksanaan Pekerjaan **Kajian Lingkungan Rekonstruksi Jalan Tinakin Darat - Mato.**
2. Tanggung Jawab Perencana
 - Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pengendali Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan kegiatan.
 - Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen / Pelaksana Kegiatan / Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.
 - Ketepatan waktu pelaksanaan
 - Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.

**14. JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN
KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada kegiatan **Kajian Lingkungan Rekonstruksi Jalan Tinakin Darat - Mato** adalah **60 Hari Kalender**.

**15. KUALIFIKASI
PENYEDIA JASA**

Penyedia Jasa memiliki Serifikat Badan Usaha (SBU) dengan Sub Klasifikasi **RK005 Jasa Rekayasa Lainnya** atau **RE104 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**.

**16. KUALIFIKASI
TENAGA**

Adapun tenaga yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini yaitu:

No	Posisi	Kualifikasi
Tenaga Ahli		
1	Team Leader	- S1 Teknik Lingkungan/ Teknik Kimia Muda - SKA/SKK Teknik Lingkungan Muda - Pengalaman \geq 3 Tahun
Tenaga Ahli Sub Profesional		
1	Asisten Ahli Transportasi	- S1 Teknik Sipil
Tenaga Pendukung		
1	Surveyor	Diploma III
2	Administrasi	SMA/ Sederajat

**17. JADWAL
TAHAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

Pekerjaan perenanaan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu:

- a. Tahapan persiapan
- b. Tahapan pelaksanaan perencanaan
- c. Tahapan pelaporan

Konsultan secara mandiri merinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari pengelola kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab konsultan perencanaan dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.

18. HAL - HAL LAIN

a. Produksi Dalam Negeri

Semua Kegiatan Jasa Konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

b. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Penyedia jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan perencanaan.

c. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek / satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Presentasi Hasil Pekerjaan

Adapun Presentase hasil pekerjaan dilakukan tim perencana setelah pekerjaan selesai. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai penyedia jasa dihadapan pihak pemberi tugas atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

19. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan baik dalam tahapan pemilihan penyedia jasa maupun pelaksanaan kegiatan. Dokumen ini dibuat berdasarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia sehingga dapat mencapai tujuan secara maksimal.

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterpretasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai.

Jika dalam Kerangka Acuan Kerja ini masih ada yang belum dimasukkan terkait dengan kelengkapan kontrak, maka akan diatur selanjutnya pada dokumen lain yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja ini.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai, Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



ZAINAL TATADENG.ST

NIP. 19791126 200801 1 014